



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan analisa yang telah kami paparkan pada bab-bab sebelumnya, ada dua kesimpulan penting yang menjadi poin inti dalam skripsi yang kami tulis di sini, yakni:

1. Sesungguhnya pintu fiqh yang luas memberikan toleransi dari perkara najis- kalau kita katakan bahwa cairan (vaksin) itu najis apabila terbukti bahwa cairan najis ini telah lebur dengan memperbanyak benda-benda lainnya. Ditambah lagi bahwa keadaan ini masuk dalam kategori darurat atau hajat yang sederajat dengan darurat, sedangkan termasuk perkara yang dimaklumi bersama bahwa tujuan syari'at yang paling penting adalah menumbuhkan *maslahat* dan membendung *mafsadat*.
2. Tetanus Toxoid yang lebih dikenal dengan suntikan TT sebenarnya dimaksudkan untuk mencegah timbulnya tetanus pada luka yang dapat

terjadi pada vagina mempelai wanita yang diakibatkan hubungan seksual pertama. Selain itu, secara psikologis, pemeriksaan kesehatan akan dapat membantu menyiapkan mental pasangan. Sedangkan secara medis, pemeriksaan itu sebagai *ikhtiar* (usaha) yang bisa membantu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari sehingga dapat menjadi langkah antisipasi dan tindakan preventif yang dilakukan jauh-jauh hari untuk menghindari penyesalan dan penderitaan rumah tangga.

## **B. Saran**

Ada dua saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini:

- 1) Dalam memahami hukum Islam secara integral, perlu upaya integritasi antara fiqh dan ushul fiqh dalam bentuk aplikatif. Dalam arti bahwa antara fiqh dan ushul fiqh mempunyai korelasi yang sangat kuat dalam membangun pondasi dan materi fiqh secara keseluruhan. Secara teoritis, ushul fiqh merupakan metode penggalan Hukum Islam yang nantinya akan melahirkan materi fiqh, sedangkan fiqh adalah produk yang dilahirkan dari ushul fiqh. Oleh karena itu, dalam memahami dan merespon problematika masyarakat yang membutuhkan penyelesaian hukum Islam, perlu adanya integritas antara fiqh dan ushul fiqh secara seimbang.
- 2) Terkait juga dengan pemahaman hukum Islam, diperlukan wawasan yang sangat luas terhadap seluk beluk konteks hukum yang dihadapi. Di samping perlu memahami historitas sebuah hukum Islam

dilahirkan, juga perlu pemahaman yang sangat mendalam terhadap konteks tempat ataupun waktu dimana hukum Islam berada. Dalam bahasa Fazlurrahman disebut *double govement* (dua pergerakan), yaitu memahami sejarah terbentuknya hukum sekaligus mencari sebab-sebabnya, kemudian memahami konteks kekinian hukum Islam yang dihadapi.

Penulis sadar mungkin banyak kesalahan didalam penulisan skripsi ini sehingga dituhkan saran yang memadai untuk memperlengkap skripsi ini, dan untuk peneliti yang selanjutnya yang akan meneliti tentang TT perlu adanya kajian lapangan, mengingat skripsi ini hanya meneliti dari aspke kepustakaan, sehingga dihasilkan penelitian yang lebih baik lagi.

Atas selesainya skripsi ini, akhirnya penyusun mengucapkan syukur *alhamdulillah*, saran dan kritik dari pembaca sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan dan perbaikan kelak.